



Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

Tobadak, 10 November 2024

Nomor : 485/PM.00.02/K.SR-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Debat Publik**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan tugas Pencegahan dan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah khususnya terkait pelaksanaan Kampanye Pemilihan melalui metode Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, dengan ini Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah **mengimbau Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah** untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 (satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali"*
2. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi *"Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut";*
3. Jika Pasangan Calon tidak mengikuti debat dengan alasan tertentu, maka KPU Kabupaten Mamuju Tengah memastikan bukti dari Pasangan Calon sesuai dengan alasan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi
 - 1) *Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui*

Lembaga Penyiaran Publik;

- 2) Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik, debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;*
 - 3) Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah;*
 - 4) Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal;*
 - 5) Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye;*
5. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi:
- 1) Moderator debat dipilih oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;*
 - 2) Moderator dipilih oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye;*
 - 3) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon;*
6. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi:
- 1) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka*

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

a. memajukan daerah;

b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

c. menyelesaikan persoalan daerah;

d. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah

kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan

e. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

2) Selain materi debat yang disebutkan di atas, materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon;

7. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi:

1) KPU Kabupaten Mamuju Tengah dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;

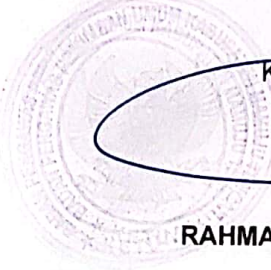
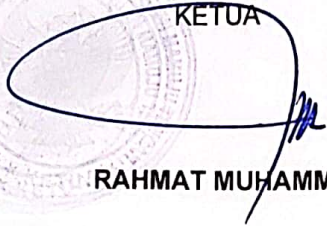
2) KPU Kabupaten Mamuju Tengah memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.

8. Memperhatikan ketentuan pasal 5 huruf n angka 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menjelaskan “PNS Dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : (1) Ikut Kampanye”

9. Bahwa Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf n angka 1 PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa “ikut kampanye” adalah ASN sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

10. Bahwa dalam ketentuan pada pasal 18 Angka 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi "*Kampanye dapat dilaksanakan melalui Metode: c) Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon*".

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (Sebagai Laporan);
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Arsip.-